



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG**

DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA KOTAMOBAGU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan Ketahanan Pangan serta menyesuaikan fungsi dan tugas Dewan Ketahanan Pangan dengan perkembangan keadaan saat ini, dipandang perlu mengatur Dewan Ketahanan Pangan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

644

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembar Daerah Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);
 11. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe B.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA KOTAMOBAGU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Kotamobagu.
2. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
3. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
6. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik

CM

- jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8. Swasembada Pangan adalah usaha mencukupi kebutuhan padi, jagung, kedelai, gula, dan daging/karkas melalui produksi dalam negeri.
 9. Cadangan Pangan adalah ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
 10. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
 11. Pola Konsumsi Pangan adalah susunan jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu, serta juga dapat menunjukkan tingkat keberagaman pangan masyarakat yang selanjutnya dapat diamati dari parameter Pola Pangan Harapan (PPH).

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu yang merupakan lembaga non struktural.

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Walikota dalam hal :

- a. Merumuskan kebijakan dan program Walikota selaku

CAH

Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kota Kotamobagu dengan memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi;

- b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pangan; dan
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian program pembangunan pangan di tingkat Kota Kotamobagu.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Pasal 4

Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi perumusan kebijakan di bidang pangan, antara lain mencakup bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, dan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Koordinasi dan sinergitas lintas sektor dengan seluruh stakeholder dan masyarakat dalam merumuskan langkah operasional program pembangunan pangan; dan
- c. Mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi antar instansi pemerintah, swasta, serta lembaga masyarakat untuk meningkatkan efektifitas program pembangunan pangan wilayah.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi dan susunan Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu terdiri dari unsur pejabat pemerintah daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga

pendidikan, perusahaan daerah, dan unsur lain yang terkait dengan ketahanan pangan.

- (2) Susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dibantu oleh Sekretariat Dewan.
- (2) Sekretariat Dewan secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Ketua Harian.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.
- (2) Tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu antara lain sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Teknis
 1. Menyusun program kerja Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu (kebijakan strategis, rencana aksi tahunan, dan agenda kerja);
 2. Menyiapkan bahan (referensi) penyusunan kebijakan;
 3. Menyiapkan *draft* bahan Rapat Koordinasi Pangan Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu (makalah, bahan presentasi, sambutan, notulen, dan lainnya);
 4. Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan, analisis, pengolahan data, penyajian informasi, serta pengembangan kebijakan ketahanan pangan;

46

5. Menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu seperti: Rapat Pleno, Rapat Koordinasi, Konferensi, Sidang Regional, seminar/workshop, sosialisasi, dan lain sebagainya;
 6. Melakukan koordinasi dengan Pokja Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dan stakeholder lainnya dalam menyiapkan bahan kebijakan yang akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu sesuai kondisi perkembangan ketahanan pangan;
 7. Melakukan evaluasi (semester dan tahunan) dan pelaporan (triwulanan, semester, dan tahunan);
 8. Menyusun laporan hasil kegiatan koordinasi kepada Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu, untuk disampaikan kepada Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu;
 9. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara;
 10. Mengelola dokumentasi dan publikasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.
- b. Pelayanan Administratif:
1. Merencanakan dan bertanggungjawabkan kegiatan dan anggaran;
 2. Memfasilitasi surat/berkas Sekretaris DKP;
 3. Mengecek kelengkapan kegiatan;
 4. Menyiapkan bahan/materi untuk rapat/pertemuan;
 5. Menyusun database DKP;
 6. Mengoordinasikan dan mengomunikasikan kegiatan kepada seluruh Anggota Pokja DKP; dan
 7. Melakukan pembinaan dan kontrol kegiatan administrasi.

Am

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja
Pasal 8

- (1) Apabila dipandang perlu untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, uraian tugas dan Tata Kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan untuk menentukan kebijakan pangan Daerah dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 10

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Pusat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang disebut Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi

dengan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

Pasal 12

Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di daerah kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu.

44

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 69 Tahun 2008 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
2	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SETDA KOTA KOTAMOBAGU
3	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA KOTAMOBAGU
4	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA KOTAMOBAGU
5	SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA KOTAMOBAGU


Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 14 Februari 2017

WALIKOTA KOTAMOBAGU,


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 14 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH,


TAHLIS GALLANG, SIP, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730308 199311 1 001

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR 9